

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 212 TAHUN 2024 TENTANG
DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (2) dan Pasal 338 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 118 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, pada pokoknya menyatakan LPPDK DPRD Kabupaten/Kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi dengan cara mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka serta dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; Selanjutnya sesuai dengan hasil Rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Jembrana Nomor 39/PL.07.1-BA/5101/4/2024 tanggal 1 Maret 2024, menyatakan bahwa hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Jembrana yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) dari 18 (delapan belas) Partai Politik, maka perlu menetapkan Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU No. 18 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 696); PKPU No. 6 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 101).
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 212 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan Partai Politik yang bersangkutan diberikan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota menjadi Calon Terpilih Tahun 2024.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Maret 2024.
– Lampiran sebanyak 1 halaman.